



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DI DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Tata Naskah Dinas.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DI DESA DAN KELURAHAN

RABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Lembaga teknis Daerah;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
7. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati;

8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan;
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat;
10. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
11. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
12. Dusun/Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Desa/Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa/Kelurahan;
13. Kepala dusun/Kepala Lingkungan atau disebut dengan nama lain adalah perangkat pembantu Kepala Desa/Lurah sebagai unsur pelaksana penyelenggara Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan di wilayah dusun/Lingkungan;
14. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan yang merupakan mitra Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

BAB II

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 2

- (1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat di Desa atau Kelurahan dapat dibentuk Lembaga-lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK);
 - b. Rukun Tetangga; dan
 - c. Rukun Warga.
- (3) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (4) Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.
- (5) Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT.

BAB III
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Pertama
Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Untuk menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan di Desa atau Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan Peraturan Desa atau Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan pada aspirasi masyarakat.
- \.; (3) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah merupakan mitra Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan yang bersifat independen dan berkedudukan di Desa atau Kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan dalam bidang Pengelolaan Pembangunan yang meliputi :

- (1) Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- (2) Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- (3) Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan; dan
- (4) Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Pasal (4) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- (1) Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Desa atau Kelurahan;
- (2) Pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
- (3) Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan;
- (4) Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu; dan
- (5) Penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Desa atau Kelurahan.

Bagian Ketiga
Susunan Pengurus
Pasal 6

- (1) Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Seksi-seksi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah :
 - a. Seksi agama;
 - b. Seksi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - d. Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - e. Seksi Perekonomian dan Koperasi;
 - f. Seksi Kesehatan dan Keluarga Berencana;

 - g. Seksi Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - h. Seksi Kebudayaan dan Pariwisata;
 - i. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 7

Ci., Jumlah seksi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa atau Kelurahan serta dengan memperhatikan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keempat
Syarat-syarat dan Masa Bakti
Pasal 8

Yang dapat dipilih menjadi pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah masyarakat Desa atau Kelurahan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal menetap di Desa atau Kelurahan yang bersangkutan;
- (2) Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun (dua puluh lima tahun);
- (3) Berkelakuan baik, jujur, adil dan berwibawa;

- (4) Mempunyai kemampuan, kemauan serta komitmen yang tinggi untuk membangun Desa atau Kelurahan;
- (5) Sehat jasmani dan rohani.
- (6) Mampu membaca dan menulis huruf latin;
- (7) Tidak menjadi anggota BPD;
- (8) Tidak menjadi aparat desa.

Pasal 9

- (1) Calon pengurus yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 8 dipilih dalam suatu musyawarah Desa atau Kelurahan;
- (2) Calon pengurus terpilih selanjutnya secara administrasi dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa/Keputusan Kepala Kelurahan dan kemudian disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat.

Pasal 10

- (1) Masa bakti pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah 6 (enam) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali;
- (2) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dapat diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, apabila :
 - a. Meninggal Dunia
 - b. Yang bersangkutan mengundurkan diri;
 - c. Tidak mampu melaksanakan tugas sebagai pengurus;
 - d. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Desa atau Kelurahan lain;
 - e. Melakukan perbuatan tercela atau melanggar Norma atau peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Musyawarah Pengurus

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5 hendaknya dilakukan dengan cara musyawarah pengurus dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB IV

RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan di Desa atau Kelurahan dapat dibentuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga dengan Peraturan Desa/Keputusan Kepala Kelurahan;
- (2) Rukun Tetangga terdiri dari sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga;
- (3) Rukun Warga terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) Rukun Tetangga untuk Desa dan 3 (tiga) Rukun Tetangga untuk Kelurahan;
- (4) Setiap Dusun sekurang-kurangnya dibentuk 2 (dua) Rukun Warga dan setiap dusun / lingkungan 3 (tiga) Rukun Warga.

Pasal 13

- (1) Setiap Rukun Warga (RW) diberi nomor urut mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan jumlah RW yang ada di Desa atau Kelurahan yang bersangkutan;
- (2) Setiap Rukun Tetangga (RT) diberi nomor urut mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan jumlah RT yang ada di RW yang bersangkutan;
- (3) Penomoran RW dan RT sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Keputusan Kepala Kelurahan.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 14

RT Mempunyai tugas :

- a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah;
- b. Memelihara kerukunan hidup warga;
- c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 14, RT mempunyai fungsi:

- (1) Pengkoordinasian antar warga;
- (2) Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah;
- (3) Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Pasal 16

RW mempunyai tugas :

- (1) Menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- (2) Membantu kelancaran tugas pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang pembangunan di Desa atau Kelurahan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 RW mempunyai fungsi :

- (1) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
- (2) Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antara RT dengan pemerintah.

Bagian Ketiga

Susunan Pengurus

Pasal 18

(1) Pengurus RT terdiri dari :

- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Beberapa orang pembantu, sesuai dengan kebutuhan dan bila dipandang perlu.
- (2) Pengurus RT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, dan c dipilih dari dan oleh anggota masyarakat dalam suatu musyawarah yang diadakan untuk itu;
 - (3) Pengurus RT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d ditunjuk oleh ketua dengan persetujuan pengurus lainnya;
 - (4) Pengurus RT secara administrasi dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Kelurahan berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 19

- (1) Pengurus RW terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus RW sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih dari anggota masyarakat dalam suatu musyawarah yang diadakan oleh pengurus RT yang ada di RW yang bersangkutan;
- (3) Pengurus RW terpilih secara administrasi dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Kelurahan berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2).

Bagian Keempat

Syarat-syarat dan Masa Bakti Pengurus RT/RW

Pasal 20

Yang dapat dipilih sebagai pengurus RT/RW adalah:

- (1) Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di RT/RW bersangkutan;
- (2) Berusia sekurang-kurangnya 20 tahun (dua puluh tahun);
- (3) Dapat membaca dan menulis huruf latin;
- (4) Bersifat jujur, adil dan berwibawa;
- (5) Mempunyai jiwa sosial;
- 4., (6) Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 21

- (1) Masa bakti pengurus RT/RW adalah 6 (enam) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali;
- (2) Pengurus RT/RW dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa bakti apabila:
 - a. Meninggal Dunia
 - b. Yang bersangkutan mengundurkan diri;
 - c. Tidak mampu melaksanakan tugas sebagai pengurus;
 - d. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk RT/RW/Desa lain;
 - e. Melakukan perbuatan tercela dan atau melanggar Norma dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V
SUMBERDANA
Pasal 22

Sumber dana LPM, RT dan RW dapat diperoleh dari:

- (1) Swadaya masyarakat;
- (2) Bantuan Pemerintah Desa/Kelurahan;
- (3) Bantuan Pemerintah Kabupaten;
- (4) Bantuan Pemerintah Propinsi;
- (5) Bantuan Pemerintah;
- (6) Bantuan lainnya yang sah.

Pasal23

Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber-sumber dana sebagaimana dimaksud Pasal 22 diadministrasikan secara tertib dan teratur dan wajib dilaporkan secara berkala kepada masyarakat dalam suatu foUill rapat LPM, RT atau RW.

BAB VI
HUBUNGAN KERJA
Pasal24

- (1) Hubungan LPM dengan Pemerintah Desa atau Kelurahan adalah dalam bentuk kerja sama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan;
- (2) Hubungan LPM dengan RT, RW dan lembaga lainnya adalah bersifat konsultatif dan kerja sama yang saling menguntungkan;
- (3) Hubungan RT/RW dengan Pemerintah Desa/Kelurahan adalah dalam rangka membantu pemberian pelayanan kepada masyarakat serta memfasilitasi kepentingan masyarakat dengan Pemerintah Desa/Kelurahan;
- (4) Hubungan LPM antar Desa atau Kelurahan bersifat kerjasama yang saling membantu setelah mendapat persetujuan dari Pemerintahan Desa/kelurahan.

BAB VII
KETENTUANPENUTUP
Pasal25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah mt dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan d Tutuyan
pada tanggal **19 JUNI** 2012


BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,



Diundangkan di Tutuyan
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR



MUHAMMAD ASSAGAF

Pembina Utama Madya

NIP. 19590813 198503 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

TAHUN 2012 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa atau yang disebut lain selanjutnya disebutkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa dan kepada Desa dapat diberikan penugasan ataupun peodelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan Pemerintah tertentu.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Rukun Warga, Rukun Tetangga adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang Pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penataan Kelembagaan Desa. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Pedoman Pembentukan lembaga Kemasyarakatan di Desa Dan Kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan " Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT" dalam ketentuan ini adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat setempat, pengurusnya bukan sebagai perangkat Desa, atau anggota BPD.

Ayat (5)

yang dimaksud dengan " Rukun Warga selanjutnya disingkat RW" dalam ketentuan ini adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat setempat, pengurusnya bukan sebagai perangkat Desa, atau anggota BPD.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "independen" dalam ketentuan ini adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat, dan didalam melaksanakan tugasnya tidak mudah untuk dipengaruhi oleh pihak manapun dan bekerja membantu pemerintah Desa dibidang pemberdayaan.

Pasal 4

Huruf a

Cukupjelas

Hurufb

Cukupjelas

Huruf c

Cukupjelas

Hurufd

Cukupjelas

Pasal 5

Hurufa

Cukupjelas

Hurufb

Cukupjelas

Hurufc

Cukupjelas

Huruf d

Cukupjelas

Huruf e

Cukupjelas

Pasal 6

Ayat (I)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan "terdaftar sebagai penduduk" dalam ketentuan ini adalah penduduk desa setempat yang memiliki KTP desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.

Hurufb

Cukupjelas

Huruf c

Cukupjelas

Huruf d

Cukupjelas

Huruf e

Cukupjelas

Huruff

Cukupjelas

Huruf g

Cukupjelas

Hurufh

Cukupjelas

Pasal 9

Ayat(1)

Cukupjelas

i.	Ayat (2)	Cukupjelas
Pasal 10	Ayat (1)	Cukupjelas
	Ayat (2)	Cukupjelas
Pasal 11		Cukupjelas
Pasal 12	Ayat (I)	Cukupjelas
	Ayat (2)	Cukupjelas
	Ayat (3)	Cukupjelas
	Ayat (4)	Cukupjelas
Pasal 13	Ayat (I)	Cukupjelas
	Ayat (2)	Cukupjelas
	Ayat (3)	Cukupjelas
Pasal 14	Huruf a	Cukupjelas
	Hurufb	Cukupjelas
	Huruf c	Cukupjelas
Pasal 15	Huruf a	Cukupjelas
	Hurufb	Cukupjelas
	Huruf c	Cukupjelas
Pasal 16	Hurufa	cukupjelas
	Hurufb	Cukupjelas
Pasal 17	Hurufa	Cukupjelas
	Hurufb	Cukupjelas
Pasal 18	Ayat (1)	Cukupjelas
	Ayat (2)	Cukupjelas

		Ayat(3)	Cukupjelas
		Ayat (4)	Cukupjelas
Pasal	19	Ayat (1)	Cukupjelas
		Ayat (2)	Cukupjelas
		Ayat (3)	Cukupjelas
Pasal	20	Hurufa	Yang dimaksud dengan "terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di RT/RW bersangkutan"dalam ketentun ini adalah yang dapat dibuktikan dengan KTP atau tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan.
		Hurufb	Cukupjelas
		Huruf c	Cukupjelas
		Huruf d	Cukupjelas
		Hurufe	Cukupjelas
		Huruff	Cukupjelas
Pasal	21	Ayat (1)	Cukupjelas
		Ayat (2)	Huruf a
			Cukupjelas
			Hurufb
			Cukupjelas
			Huruf c
			Cukupjelas
			Huruf d
			Cukupjelas
Pasal	22	Hurufa	Cukupjelas
		Hurufb	Cukupjelas
		Huruf c	Cukupjelas
		Huruf d	Cukupjelas
		Huruf e	Cukupjelas
		Huruf f	Cukupjelas
Pasal	23		Cukupjelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukupjelas
Ayat (2)
Cukupjelas
Ayat (3)
Cukupjelas
Ayat (4)
Cukupjelas
Pasal 25
Cukupjelas
Pasal 26
Cukupjelas
Pasal 27
Cukupjelas

TAMBAHANLEMBARANDAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONOOW TIMUR TAHUN 2012 NOMOR